



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 11 Seluma), tempat kediaman di Jalan [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Prioritas, bertempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED], sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/23/XII/2007 tanggal 11 Pebruari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Peningjauan II selama lebih kurang 2 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu;

- [REDACTED] Umur 5 tahun 11 bulan (lahir 01 Pebruari 2009);

- [REDACTED] Umur 9 bulan (lahir 24 Maret 2014);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;

- Tergugat telah berselingkuh dengan banyak wanita;
- Tergugat terbukti telah di grebek warga pada tanggsal 03 Oktober 2014 jam 20.30 Wib telah melakukan perzinahan dengan wanita lain (membuat Penggugat dan orang tua Penggugat malu);
- Tergugat sering tidak jujur dalam segala hal;

5. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam segala hal termasuk hal keuangan dan Tergugat telah berselingkuh dengan banyak wanita, terakhir dengan wanita yang bernama "Vita", akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 4 bulan tersebut Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan tidak pernah lagi mengirim kabar berita dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada orang tua Tergugat, sanak saudaranya dan teman-teman Tergugat serta orang-orang yang mengenal Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor 1105 tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma;
10. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA Bn. melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 13 Februari 2015 dan 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 287/23/XII/2007 tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bukit Peninjauan Kelurahan Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Nomor 02/SKG/2030/2015 tanggal 27 Januari 2015 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

II. Saksi.

1. [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Penjaga sekolah, tempat kediaman di [REDACTED], dibawah sumpahnya

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saya sebagai wali nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah saya di Desa Bukit Peninjauan II;
- Bahwa sudah mempunyai anak 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa yang saksi tahu hanya satu orang dan namanya saksi juga tidak ingat lagi;
- Bahwa ada melihat sewaktu Tergugat bersama wanita tersebut di gerbek oleh warga sedang berdua di rumah kosong dalam keadaan bugil tidak berpakaian;
- Bahwa menurut Penggugat hal tersebut sering dilakukan Tergugat tetapi yang kalau saksi melihat langsung hanya 2 kali;
- Bahwa Tergugat sejak kejadian digerbek wakga pada kira-kira 9 bulan yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah kami lakukan dan juga menanyakan kepada orang tua dan teman Tergugat, mereka tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nafkah dari Tergugat untu Penggugat dan anaknya;

Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala Dusun 3, tempat kediaman orang tua Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Tergugat yang bernama Afriyen;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi saya hanya tahu sewaktu pengerbeken Tergugat bersama wanita lain berada didalam rumah kosong berdua, waktu itu saya selaku kepala Dusun 3 diberi tahukan oleh warga ada Tergugat sedang berkurung bersama wanita lain dan saya bersama dengan warga menuju ke tempat tersebut, yang saya lihat memang benar ada Tergugat dengan wanita lain yang sedang kedaan bugil lalu digiring oleh warga bersama saya ke rumah saya, setelah Tergugat dinikahkan dengan wanita tersebut, Tergugat minggat dan tidak tahu dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak diketahui juga dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut telah dibanarkan oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan isi gugatan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi dan surat pernyataan Ghoibnya Tergugat (bukti P.2) dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Melayu Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti PI yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 2 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (Sarno dan Suprianto) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsung perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, BA., S.H., M.H.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Nil Khairi, S. Ag.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozali,BA., S.H., M.H.

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P & T	Rp.225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)